



PUTUSAN

Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

XXXXX., umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sholikin Ahmad, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2019, sebagai **Penggugat.**

Melawan

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 29 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/35/VIII/1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang tertanggal 29 Agustus 1991.;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat di Dusun XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang selama 20 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah kontrakan di Borobudur sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada al dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXX, umur 26 tahun 6 bulan, yang lahir pada tanggal 27 Maret 1993;
 - 3.2. XXXXX, umur 15 tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal 20 April 2004;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun hanya berlangsung selama 5 tahun dan pada saat memasuki tahun ke-6 (ke enam) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugatlah yang bekerja;
5. Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pada saat ini Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Borobudur sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 3 bulan (sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang) sehingga hal tersebut nyata nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX.);
3. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308055808710002 tanggal 25 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Nomor 199/35/VIII/1991 tanggal 29 Agustus 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **Maryati bin Slamet**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Manggoran, RT. 001, RW. 001, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Siti Hidayati dan Tergugat bernama Dwiyanto karena saksi sebagai tetangga Penggugat;



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kediaman Tergugat di desa Polengan Srumbung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991 yang hingga sekarang selama 28 tahun lebih;
 - Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan juni 2019 selama 4 bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekarang Penggugat tinggal di kontrakan di Borobudur sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja berjualan di Borobudur;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **Erni Dwi Astuti binti Sukirman**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Menoreh, RT. 054, RW. 016, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Siti Hidayati dan Tergugat bernama Dwiyanto karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kediaman Tergugat di desa Polengan Srumbung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991 yang hingga sekarang selama 28 tahun lebih;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 selama 4 bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekarang Penggugat tinggal di kontrakan di Borobudur sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja berjualan di Borobudur;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk memperkuat bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308050608720003 tanggal 25 Maret 2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tidak sesuai dg aslinya serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308050608720003 tanggal 25 Maret 2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai (Bukti T.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panut Prayitno bin Karto Asmo, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Eka Dewi Restu Wulandari dan Tergugat bernama Andri Widiyanto karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1971 yang hingga sekarang selama 38 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Tergugat dusun Kroggahan Srumbung
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 selama 5 bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekarang tinggal di rumah Kontrakan di Borobudur sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun yang saksi ketahui Penggugat meninggalkan rumah tanpa sebab pergi sendiri tanpa pamit;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Sri Astuti bin Yahman, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Koggahan, RT. 03, RW. 02, Desa Polengan, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Eka Dewi Restu Wulandari dan Tergugat bernama Andri Widiyanto karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1971 yang hingga sekarang selama 38 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Tergugat dusun Kroggahan Srumbung
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 selama 5 bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekarang tinggal dirumah Kontrakan di Borobudur sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun yang saksi ketahui Penggugat meninggalkan rumah tanpa sebab pergi sendiri tanpa pamit;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan T.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan T.1 Penggugat dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan T.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat dan Tergugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat dan Tergugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2019 selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2019 selama 4 (empat) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX.);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hj. Rohimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	10.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	525.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1584/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)